WALIKOTA BUKITTINGGI

PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR : 27 TAHUN 2012

TENTANG

PEDOMAN PEMBUATAN SUMUR RESAPAN DAN/ ATAU LUBANG RESAPAN BIOPORI DI KOTA BUKITTINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

Menimbang :

a. bahwa dengan semakin meningkatnya kegiatan pembangunan di Kota Bukittinggi, mengakibatkan berkurangnya daerah resapan air yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan, untuk itu perlu dilakukan pengendalian dan pelestarian penggunaan air dengan memanfaatkan air hujan sebagai pencadangan air serta mengatasi kekurangan air dengan melakukan pembuatan sumur resapan dan/ atau lubang resapan biopori bagi setiap bangunan yang didirikan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pembuatan Sumur Resapan dan/ atau Lubang Resapan Biopori di Kota Bukittinggi;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 09 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tenteng perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815), yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3910);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
15. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
16. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pemanfaatan Air Hujan;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 7 Tahun 2000 tentang Bangunan (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2000 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 19 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 7 Tahun 2000 tentang Bangunan (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2003 Nomor 19);
19. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 05 Tahun 2006 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2006 Nomor 05);
20. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 08 tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bukittinggi;

21. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 04);
22. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi tahun 2008 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PEMBUATAN SUMUR RESAPAN DAN/ ATAU LUBANG RESAPAN BIOPORI DI KOTA BUKITTINGGI

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Bukittinggi.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Walikota adalah Walikota Bukittinggi;
4. Instansi Pengelola Lingkungan Hidup adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi dan mengelola lingkungan hidup.
5. Instansi Pengelola Pelayanan Perizinan adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi dan mengelola perizinan.
6. Instansi Pengelola Pekerjaan Umum adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi dan mengelola pekerjaan umum Kota Bukittinggi.
7. Pemanfaatan Air Hujan adalah serangkaian kegiatan mengumpulkan, menggunakan dan/ atau meresapkan air hujan ke dalam tanah.
8. Sumur Resapan adalah lubang yang dibuat untuk menampung / meresapkan air hujan ke dalam tanah dan atau lapisan batuan pembawa air.
9. Lubang resapan Biopori adalah lubang yang dibuat secara tegak lurus (vertical) ke dalam tanah, dengan diameter 10 – 25 cm dan kedalaman sekitar 100 cm atau tidak melebihi kedalaman muka air tanah.
10. Penanggung jawab Bangunan adalah pemilik bangunan atau orang perorangan atau badan hukum yang diberi kuasa untuk menempati atau mengelola bangunan.
11. Air Tanah adalah semua air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
12. Permeabilitas Tanah adalah kemampuan suatu lapisan tanah untuk dapat meloloskan air baik secara vertical maupun horizontal.
13. Volume Sumur Resapan adalah volume tampungan sumur resapan yang merupakan bagian kosong sebelum diisi air hujan.
14. Tinggi Muka Air Tanah adalah kedalaman muka air tanah terhadap permukaan tanah.
15. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah izin mendirikan bangunan yang diterbitkan instansi yang membidangi dan mengelola perizinan.
16. Akuifer adalah lapisan batuan jenuh air tanah yang dapat menyimpan dan meneruskan air tanah dalam jumlah cukup dan ekonomis.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dari Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman dalam pembuatan sumur resapan dan/atau lubang resapan biopori bagi pemilik/penanggungjawab yang mendirikan bangunan baru serta bangunan yang telah ada/berdiri, sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 7 Tahun 2000 tentang Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 19 Tahun 2003.

Pasal 3

Tujuan dari Peraturan Walikota ini adalah :

1. Untuk meletakkan aturan dasar dalam pembuatan sumur resapan dan/ atau lubang resapan biopori.
2. Dilakukannya pembuatan sumur resapan dan/ atau lubang resapan biopori dengan memanfaatkan air hujan yang jatuh ke permukaan bumi melalui limpasan atap bangunan yang sebahagiannya masuk ke dalam tanah dan sebagian lain menjadi aliran permukaan untuk menampung, menyimpan dan menambah cadangan air tanah serta dapat mengurangi limpasan air hujan ke saluran pembuangan dan badan air lainnya, sehingga dapat dimanfaatkan pada musim kemarau dan sekaligus mengurangi timbulnya banjir.

BAB III
PEMBUATAN SUMUR RESAPAN

Pasal 4

Setiap pemilik / penanggung jawab bangunan baru, wajib membuat sumur resapan dan/ atau lubang resapan biopori yang pengaturan volume dan luasnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

(1) Setiap pemohon yang mengajukan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) baru, wajib membuat perencanaan sumur resapan air dan/ atau lubang resapan biopori.
(2) Pemilik bangunan / penanggung jawab bangunan yang sedang melakukan proses pengurusan Surat Pernyataan Pemakaian Tempat atau Surat Izin Tempat Usaha (SITU) yang pada bangunannya belum membuat sumur resapan dan/ atau lubang resapan biopori, disarankan membuat sumur resapan air dan / atau lubang resapan biopori.

Pasal 6

Dalan melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, instansi pengelola pelayanan perizinan berkoordinasi dengan instansi pengelola lingkungan hidup.

Pasal 7

Instansi pengelola umum, wajib memberikan pengarahan teknis tentang konstruksi pembuatan sumur resapan dan/ atau lubang resapan biopori berdasarkan permohonan IMB / Surat Pernyataan Pemakaian Tempat, Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dan melakukan

pengawasan terhadap pelaksanaan pembuatan sumur resapan dan/ atau lubang resapan biopori dalam pelaksanaan pembangunan.

BAB IV
PERSYARATAN LOKASI PEMBUATAN SUMUR RESAPAN DAN/ ATAU LUBANG RESAPAN BIOPORI

Pasal 8

(1) Persyaratan lokasi pembuatan sumur resapan dan/ atau lubang resapan biopori sebagai berikut :
   a. Sumur resapan dan/ atau lubang resapan biopori harus dibuat di dalam areal bangunan yang bersangkutan;
   b. Saluran drainase yang menuju sumur resapan terpisah dari saluran limbah;
   c. Sumur resapan dan/ atau lubang resapan biopori harus dibangun di lokasi yang struktur tanahnya stabil dan/ atau tidak terjal;
   d. Sumur resapan dan/ atau lubang resapan biopori harus dibuat di luar lokasi timbunan sampah, bekas timbunan sampah atau tanah yang mengandung bahan pencemar.
(2) Gambar dan tata cara pembuatan konstruksi sumur resapan dan/ atau lubang resapan biopori pada lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 9

Untuk menunjang keterpaduan pelaksanaan pembuatan sumur resapan dan/ atau lubang resapan biopori, instansi yang berperan sebagai pembina teknis dalam pembuatan sumur resapan dan/ atau lubang resapan biopori adalah sebagai berikut :

a. Instansi pengelola pekerjaan umum pelaksanaan pembinaan teknis, perencanaan, pengawasan pembangunan dan bantuan teknis terhadap pembuatan sumur resapan dan/ atau lubang resapan biopori.
b. Instansi pengelola lingkungan hidup berperan dalam mengendalikan serta melakukan koordinasi dengan instansi pekerjaan umum dalam pengawasan pembuatan sumur resapan dan/ atau lubang resapan biopori, mengumpulkan data-data jumlah pembuatan sumur resapan dan/ atau lubang resapan biopori, memberikan pembinaan dan arahan serta pemecahan masalah dalam pembuatan sumur resapan dan/ atau lubang resapan biopori.
c. Instansi pengelola pelayanan perizinan menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) bagi pemohon baru dengan kewajiban membuat sumur resapan dan/ atau lubang resapan biopori dengan menyesuaikan luas bangunan terhadap jumlah sumur resapan dan/ atau lubang resapan biopori.

Pasal 10

Instansi pengelola lingkungan hidup bersama Instansi terkait lainnya melakukan sosialisasi secara terprogram dan berkelanjutan tentang kewajiban membuat sumur resapan dan/ atau lubang resapan biopori kepada masyarakat.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Walikota Bukittinggi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Walikota ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di : Bukittinggi
Pada tanggal : 10 Oktober 2012

WALIKOTA BUKITTINGGI

ISMET AMZIS

Diundangkan di : Bukittinggi
Pada tanggal : 10 Oktober 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI

YUEN KARNOVA

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2012 NOMOR 27